

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Kawin Paksa di Desa Bejod kec. Wanasalam kab.

Lebak

Berbicara tentang jodoh, manusia tidak berkuasa untuk menentukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Namun dalam hal ini manusia hanya memiliki kewajiban untuk berusaha, yakni berusaha untuk memilih yang terbaik untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Berusaha dalam hal penentuan pasangan hidup biasanya kebanyakan remaja yang memilih atas pilihannya sendiri, tetapi adakalanya pula yang dipilhkan oleh orang tua ataupun kerabat.

Pada dasarnya penentuan pasangan hidup di desa Bejod sudah tidak lagi menggunakan tradisi dan cara yang biasa dilakukan pada masa nenek moyangnya dahulu, yaitu tentang menjodohkan putra-putrinya. Seiring perkembangan zaman, masyarakat desa Bejod memahami bahwa kebahagiaan atas pernikahan anaknya itu adalah hal yang paling utama dan anak itulah yang berhak menentukan kebahagiaannya, dan salah satu

kebahagiaan anak dalam pernikahan adalah dengan memilih pasangan hidupnya sendiri yang memang dicintainya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di desa Bejod masih terdapat beberapa pernikahan yang memang masih atas campur tangan orang tua atau bisa disebut perjodohan. Hal ini menjadi biasa jika perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kemudian disetujui oleh anaknya seperti yang terjadi terhadap pasangan yang menikah atas perjodohan pada umumnya yang terjadi di desa Bejod, yang memang mereka menikah atas dasar keinginan orang tuanya namun mereka dapat menerima laki-laki pilihan orang tuanya dengan bersedia menikah bersama laki-laki tersebut. Perjodohan seperti ini dirasa biasa karena sudah ada kerelaan yang diungkapkan oleh pihak perempuan sejak awal.

Berbeda halnya jika orang tua memilihkan pasangan untuk anaknya namun seorang anak menolak atas pilihan orang tuanya tersebut. Seperti halnya terjadi pada wanita berusia 20 tahun yang terdapat di desa Bejod. pernikahannya terjadi atas pilihan orang tuanya yang memang pada saat itu didatangi seorang laki-laki

yang ingin menikahi putrinya, namun orang tua menerimanya tanpa pendapat dari putrinya tersebut.

Akhirnya hal ini kemudian dibantah oleh wanita yang bernama Ida itu yang memang dia sudah memiliki pasangan yang sudah lama dipilihnya, dan mengutarakan semuanya kepada orang tuanya yang hendak menikahkan dia dengan laki-laki yang tidak dikenalnya. Tidak hanya sekedar mengutarakan tentang dia yang telah memiliki pasangan yang akan dipilihnya untuk dijadikan pasangan hidupnya, namun dia juga mengutarakan penolakan atas pilihan orang tuanya tersebut, tetapi orang tuanya tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya itu dengan laki-laki pilihannya karena orang tua dari Ida itu sudah menerima lamaran laki-laki pilihannya tanpa sepengetahuan anaknya yang kemudiaan saat anaknya mengetahui dan menolak hal itu, orang tua tidak dapat membatalkannya karena dengan alasan sudah terlanjur diterima dan tidak bersedia untuk memutuskan kepada pihak laki-laki.

Karena pengutaraan dan alasan apapun yang disampaikan Ida kepada orang tuanya tidak ditanggapi, dan karena prosesnya

yang sangat cepat sampai pada akhirnya Ida tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya harus menuruti keinginan orang tuanya yang ingin menikahkan Ida dengan laki-laki pilihannya. Pernikahan itu pun terjadi dengan kondisi tidak sama seperti pernikahan-pernikahan orang lain pada umumnya karena pernikahan tersebut tidak didasari atas kerelaan dari pengantin perempuan, yang mana biasanya pengantin perempuan menyambut dan menghadiri pernikahannya dengan penuh kegembiraan, namun lain halnya dengan Ida yang memang pada saat prosesi akad nikah dia bahkan tidak menghadiri prosesi tersebut dengan alasan yang diungkapkannya yaitu dia memang benar-benar tidak mengharapkan pernikahan tersebut.⁵¹

Walau prosesi akad dapat berjalan tanpa kehadiran seorang pengantin perempuan karena ketidakterediaan dan ketidakrelaan yang terdapat dalam diri pengantin perempuan, maka yang terjadi setelah proses akad inilah diungkapkan oleh Ida bahwa bukan kebahagiaan yang muncul dalam dirinya, namun kesedihan yang selalu menemani setiap harinya karena dia

⁵¹ Wawancara dengan Ida (Gadis yang dinikahkan), tgl 03 Juni 2021

merasa berat untuk meninggalkan laki-laki pilihannya sendiri yang sudah pasti dia mengenalnya dalam waktu lama demi menikah dengan laki-laki yang belum dia kenali yang tidak lain adalah pilihan orang tuanya.

Dalam hal ini memang wali berhak menikahkan anaknya, namun wali juga harus memperhatikan aspek-aspek lain sehingga tidak membuat anak tertekan atau bahkan mungkin jauh dari kebahagiaan. Karena apabila langkah yang dilakukan wali ini justru tidak menghadirkan kebahagiaan, maka ini adalah menjadi dosa bagi wali sebagai orang tua yang seharusnya membimbing anaknya dan bisa melindungi serta memberikan ketentraman padanya. Ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, dan akan menjadi sebuah kesalahan orang tua jika dirinya tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban terhadap anaknya.

B. Latar Belakang dan penyebab Wali yang Menikahkan Anaknya Secara Paksa di Desa Bejod Kec. Wanasalam Kab. Lebak

Perkawinan yang terjadi atas dasar adanya hak ijab wali ini karena adanya kekuasaan yang terdapat pada wali yang dapat menikahkan anaknya dengan siapapun yang dikehendaknya. Ini kemudian diutarakan oleh orang tua (wali) dari Ida yang menikahkan atas kehendak wali tersebut, dimana ini dilakukan semata-mata untuk mempersembahkan yang terbaik untuk anaknya agar mendapat kenyamanan saat berumah tangga dan salah satu caranya adalah dengan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya tersebut dan agar tidak tersesat dalam menentukan pendamping hidupnya.

Beliau juga mengungkapkan bahwasannya dengan dinikahkan bersama laki-laki pilihannya, anak gadisnya akan dapat hidup bahagia dan senang bersama laki-laki tersebut karena dinilai dari keluarga dan keturunannya yang sudah lama dikenal baik dan dikatakan berkecukupan, bahkan masyarakat lain pada

umumnyapun sudah mengetahui keadaan keluarga laki-laki tersebut.⁵²

Begitupun yang dilakukan ibunya yang mendukung suaminya untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan suaminya itu karena dirasa itu akan menjadi lebih baik dibandingkan anak perempuannya menikah dengan pilihannya sendiri yang dikhawatirkan pilihannya itu tidak pantas dan tidak sesuai dengan pilihan orang tuanya.

Laki-laki pilihan orang tua Ida itu bernama Sukardi yang memang telah diketahui bahwa dia adalah seorang anak dari orang tua yang berada dan sudah memiliki nama di wilayah tersebut, ini kemudian dipungkaskan oleh Aman tokoh masyarakat sekitar yang mengatakan bahwasannya laki-laki tersebut merupakan anak dari orang tua yang berkecukupan karena sudah dikenal oleh masyarakat bahwa orang tuanya dikatakan sukses dalam usahanya. Beliau menyambung bahwa mungkin itu juga menjadi sebuah pertimbangan bagi orang tua Ida yang mana memang benar apa yang dikatakan orang bahwa

⁵² Wawancara dengan Sahri (Wali yang menikahkan), tgl 02 Juni 2021

ketika memilih jodoh itu harus ada yang dilihat, entah itu kecantikan atau ketampanannya, agamanya, atau bahkan materinya.

Selain itu juga diketahui bahwa wali dari Ida tersebut memang memiliki sikap yang bisa dikatakan sangat keras. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan tersebut terjadi karena ego dirinya.⁵³

Ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, seperti berikut:

1. Menelantarkan anak; Karena pada dasarnya anak bukan hanya untuk sekedar dilahirkan saja, tapi juga memerlukan kebutuhan dalam hidupnya yang harus dipenuhi termasuk kebutuhan akan kasih sayang orang tua.
2. Memberikan pernyataan negatif pada anak; Jika pernyataan-pernyataan negative sering dilontarkan kepada anak, maka kemungkinannya dia akan menjadi

⁵³ Wawancara dengan Aman (Tokoh masyarakat sekitar), tgl 04 Juni 2021

apa yang dinyatakan oleh orang tuanya tersebut karena perkataan orang tua itu menjadi bagian doa untuk anaknya.

3. Terlalu mengekang anak; Dari hasil penelitian dr. Mai Stafford (University College London) mengungkapkan bahwa orang tua yang mengutamakan kehangatan serta respon positif menjadikan anak lebih bahagia. Sedangkan hasil dari orang tua yang lebih mengekang anaknya justru membuat anaknya cenderung tidak bahagia.
4. Tidak membekali diri saat menjadi orang tua; Seorang anak berhak mendapat yang terbaik dari orang tuanya, maka orang tua harus memiliki bekal keilmuan apapun itu yang bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya terutama ilmu agama.
5. Membandingkan anak dengan yang lain; Setiap anak dilahirkan dengan kemampuannya masing-masing, maka sebagai orang tua bukan harus membandingkan

anaknyanya dengan kemampuan orang lain tetapi harus bisa melihat apa kelebihan dari anaknyanya.

6. Mengabaikan pendapat anak; Kerap kali orang tua tidak memperhatikan pendapat dari anaknyanya, tidak peduli dengan apa yang diungkapkan dan diinginkan seorang anak.
7. Menuntut anak jadi dewasa sebelum waktunya; Memberikan tanggung jawab berlebihan terhadap anak yang semestinya belum dapat dibebankan terhadap anak.

Poin-poin inilah yang kadang tidak diperhatikan oleh orang tua dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak yang akhirnya ini menjadi kesalahan dan dosa orang tua terhadap anaknyanya.⁵⁴

Pada dasarnya setiap orang tua memiliki pandangan masing-masing, dalam hal ini terlihat bahwa orang tua idaa menganggap bahwasannya latar belakang keluarga dan keturunan serta kondisi ekonomi merupakan hal yang paling penting dalam

⁵⁴ Faela Shafa, “*Sering Tak Disadari, Ini 7 Dosa Orang Tua Terhadap Anak*”, 2012, <https://www.popmama.com>

sebuah pernikahan untuk menjadikan keluarga yang bahagia, namun dalam hal ini orang tua Ida tidak mengutamakan dan mempertimbangkan perasaan dari anaknya itu sendiri yang padahal itu merupakan bagian yang paling penting untuk menuju kebahagiaan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali di Desa Bejod Kec. Wanasalam Kab. Lebak

Pada hakikatnya semua perkawinan diharapkan untuk memberikan kebahagiaan pada setiap manusia yang melakukannya, seperti halnya terjadi pada sebuah pernikahan selang yang diperbolehkan dengan bertujuan untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik, bukan semata-mata hanya untuk menghalalkan agar dapat menikah dengan suami yang pertama, kecuali jika keduanya tidak berjodoh dan kemudian menjadikan sebuah perceraian tanpa

perencanaan.⁵⁵ Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak luput dari yang namanya pertengkaran atau bahkan bisa terjadinya perpisahan. Hal yang perlu diperhatikan adalah awal yang baik dalam sebuah pernikahan misalnya dengan cara menikah bersama orang yang dicintai.

Awal pernikahan yang baik lebih menjamin keutuhan serta keharmonisan dalam berumah tangga dibandingkan dengan pernikahan-pernikahan yang lain seperti halnya pada kawin paksa yang kemungkinannya lebih banyaknya pemicu pertengkaran sehingga menjadikan perpisahan seperti halnya yang biasa.

Terdapat hak dalam hukum Islam yang membuat terjadinya kawin paksa, dimana wali mempunyai hak ijab atau biasa dikatakan sebagai wali mujbir. Wali mujbir ini adalah wali yang dapat menikahkan putrinya tanpa sepengetahuan, maka dari itu sampai saat ini masih terdapat beberapa perkawinan yang dilaksanakan secara paksa, ini terjadi karena adanya kekuasaan

⁵⁵ Ahmad Sanusi dan Epa Nurpiah, “*Praktek Perkawinan Muhallil di Padarincang Serang Provinsi Banten Indonesia*”, (Jurnal Hukum Islam Vol. 18 No. 2, 2020).

seorang wali terhadap pernikahan anak perempuannya tersebut. Namun sebagai seorang wali, terkadang mereka tidak begitu memahami secara mendalam tentang hak ijbar yang dimaksud. Hanya karena mempunyai hak tersebut, banyak wali yang menikahkan putrinya tanpa memperhatikan sisi lainnya, contohnya seperti tidak memperhatikan dari sisi kebahagiaan batin putrinya.

Adanya hak ijbar wali disini bukan untuk semena-mena digunakan dan diterapkan jika kemudian tidak terjadi kemaslahatan dan justru malah menjadikan anak perempuannya merasa tertekan dan seakan tertindas atas dasar perlakuan orang tuanya sendiri. Seperti yang diungkapkan Madroni seorang tokoh agama sekitar, yang mana seorang wali itu memang mempunyai hak dalam menikahkan anak perempuannya dengan siapapun dan sah jika itu dilakukan, namun disini jika orang tua (wali) tersebut ingin melihat anaknya bahagia lahir batin atas pernikahannya itu, maka pendapat anaknya adalah bagian terpenting dalam perjodohan dan wali tidak bisa menentukan secara sepihak dan bahkan tidak mendengarkan pendapat anaknya. Karena dapat

diketahui bahwa yang menjalani kehidupannya itu adalah anaknya sendiri, kemudian jika pernikahan tersebut hanya atas kemauan orang tua, maka sudah terlihat tidak akan ada kebahagiaan didalam pernikahan tersebut karena tidak ada kerelaan pada anak perempuannya.⁵⁶

Benar adanya memang yang dikatakan tokoh agama ini bahwa kehidupan itu dijalani oleh orang tersebut, bukan oleh orang lain ataupun keluarga. Suka duka yang muncul dalam keluarga itu akan dihadapi oleh mereka yang berumah tangga. Terlebih saat mengingat calon mempelai sudah sama-sama dewasa, mereka bisa menilai yang baik dan yang tidak baik sehingga permasalahan yang muncul dalam keluarga itu dapat mereka hadapi. Ini berkaitan dengan usia Ida yang dinikahkan oleh walinya secara paksa yang mana dia sudah berusia 20 tahun.

Pada usia ini dirasa Ida sudah cukup dewasa dan sudah bisa menilai mana yang baik untuknya dan mana yang tidak baik untuknya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas pada pandangan Imam Syafi'i bahwa wali tetap bisa menikahkan anaknya yang

⁵⁶ Wawancara dengan Madroni (Tokoh agama sekitar), tgl 04 Juni 2021

sudah dewasa tetapi dengan bermusyawarah terlebih dahulu antara keduanya, dan untuk kewenangan penuh yang dimiliki wali mujbir disini diperuntukan bagi anak yang belum dewasa yang batas umurnya 15 tahun atau belum keluar darah haid.

Ini juga diutarakan oleh Syarif sebagai pihak KUA yang menyinggung tentang batas usia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana batas usia pernikahan adalah 19 tahun, yang artinya dalam peraturan Undang-Undang ini seorang perempuan sudah dianggap mampu untuk menikah dan memang pihak KUA itu juga menyatakan bahwa jika sudah dewasa dan bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, alangkah baiknya menikah dengan pilihannya sendiri, walaupun memang orang tua punya hak dan bisa menikahkan bagi mereka yang masih perawan.

Lanjut jelas pihak KUA sedikitnya mengetahui bahwa dalam kalangan ilmu fiqih itu yang dinamakan dewasa dan tidak dewasa adalah statusnya janda atau perawan. Jika janda itu memang harus atas persetujuan penuh dari wanita baik sekufu atupun tidak, tetapi jika perawan itu memang ada hak wali mujbir

dengan syarat sekufu, dan jika tidak sekufu bagi perawanpun tidak dapat dipaksakan.⁵⁷

Karena dalam hal ini, perempuan itu dikategorikan pada dua macam, yaitu janda dan perawan. Yang dikatakan janda disini adalah perempuan yang sudah tidak memiliki keperawanan atau sudah hilang keperawanannya diakibatkan oleh wathi' yang halal ataupun haram. Sedangkan perawan itu adalah mereka yang masih memiliki keperawanan dalam dirinya, dan perempuan itu boleh dinikahkan oleh bapak ataupun kakeknya secara paksa dengan syarat, calon istri itu belum diwathi' qubulnya atau dikatakan masih perawan dan dinikahkan dengan orang yang sekufu dengan menggunakan mas kawin yang umum baginya atau dari uang negaranya. Artinya ini dibolehkan bagi perempuan-perempuan yang masih perawan, sedangkan perempuan yang sudah janda tidak dapat dinikahkan oleh walinya kecuali atas izinnya yang diucapkannya.⁵⁸ Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pihak KUA yang mengutarakan bahwasannya

⁵⁷ Wawancara dengan Syarif (Pihak KUA), tgl 03 Juni 2021

⁵⁸ Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *FAT-HUL QORIB*... h.37-38

perempuan yang masih perawan yang dinikahkan oleh walinya itu tidak dikenankan untuk menolak jika memang calon suaminya sekufu.

Disini wali mujbir itu setara dengan wali akrab yang mana selagi wali tersebut itu masih ada maka yang berhak menikahkan adalah mereka (bukan wali yang lain) dan dia berhak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur ataupun yang sudah dewasa, walaupun memang dalam hukum negara itu tidak sah jika menikah dibawah 19 tahun. Kemudian berkaitan dengan hak ijab wali itu sendiri yang dapat menikahkan tanpa persetujuan, disini dikaitkan dengan adanya persyaratan dalam penandatanganan persetujuan antara kedua belah pihak. Jika pihak KUA jeli dalam persyaratan dan tidak terdapat tanda tangan persetujuan kedua belah pihak, maka secara hukum negara perkawinan tersebut dapat dibatalkan walaupun secaga agama pernikahan seperti itu adalah sah.

Demikianlah persetujuan anantara kedua belah pihak sangatlah penting, maka dari itu sebagai seorang wali seharusnya memperhatikan hal tersebut. Karena sebuah pernikahan harusnya

bermodal cinta agar dapat tujuan yang sama yaitu membina rumah tangga yang baik sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri. Maka rumah tangga yang baik harus diawali dengan awal yang baik pula yaitu dengan melangsungkannya atas dasar kerelaan dalam diri calon pengantin, karena keterpaksaan yang terjadi dalam sebuah pernikahan itu adalah merupakan awal yang tidak baik.

Dalam hal ini tujuan seorang wali adalah tidak lain untuk memberikan kemaslahatan kepada anak, meskipun mungkin orang tua sebagai wali melihat dari sisi-sisi tertentu seperti dari sisi keilmuan, materi atau yang lainnya, yang pasti seorang wali itu memaksa karena memiliki keyakinan bahwa pilihannya itu dapat mensejahterakan anaknya untuk kedepannya. seperti yang dijelaskan oleh Wasan sebagai tokoh agama, bahwa seorang wali memilihkan calon suami untuk putrinya untuk memeberikan yang terbaik serta maslahat untuk kedepannya bukan hanya sesaat. Disini wali menilai bahwa anak itu hanya tau tentang cinta tapi tidak tau mana yang akan membuatnya maslahat untuk jangka waktu panjang. Maka dari itu, meski wali mengetahui bahwa

anaknyanya itu tidak menyukai laki-laki pilihannya tapi seorang wali tetap bisa menikahkan putrinya secara paksa karena keyakinan dalam dirinya dirasa pilihannya adalah yang terbaik dan persetujuan dari anaknyanya tidak dibutuhkan.⁵⁹

Mengenai sahnya sebuah perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1), dimana Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.⁶⁰ Adapun menurut hukum Islam, pernikahan itu sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana yang dimaksud dari rukun itu sendiri, dimana disini dijelaskan bahwa rukun itu adalah merupakan bagian pokok dari sesuatu, dimana sesuatu tersebut menjadi tidak ada apabila tidak terdapat rukun didalamnya. Maka ini sama halnya dengan sebuah pernikahan tanpa adanya rukun nikah itu sendiri, dimana rukun nikah itu merupakan bagian-bagian yang paling utama dalam sebuah akad pernikahan yang artinya apabila bagian-bagian utama itu tidak

⁵⁹ Wawancara dengan Wasan (Tokoh agama sekitar), tgl 05 Juni 2021

⁶⁰ ANOTASI Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2018, <https://mkri.id>

terdapat didalam akad nikah tersebut maka pernikahan itu tidak ada atau bisa dikatakan tidak sah. Begitupun dengan syarat yang memiliki hubungan dengan rukun, yaitu keberadaannya membuat sah atau tidaknya sesuatu. Maka suatu perbuatan tidak sah jika ada rukun yang tidak terdapat didalamnya, begitupun jika terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya.⁶¹

Penulis dapat menganalisis bahwa pemikiran dan pemahaman pada setiap orang yang menjadi wali itu berbeda, ada yang memahami bahwa seorang wali tidak bisa memaksa menikahkan anaknya jika tidak ada kerelaan, maka dari itu kawin paksa di desa Bejod ini sudah tidak menjadi kebiasaan setiap orang. Namun masih ada yang memahami bahwa orang tua itu berhak sepenuhnya atas pernikahan anaknya karena merasa mempunyai hak ijbar yang melekat pada dirinya seperti yang difahami oleh orang tua Ida yang menikahkan tanpa persetujuan dan pertimbangan terhadap perasaan anaknya.

⁶¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih...* h.89-91

Karena orang tua tidak paham betul terhadap tujuan dari pernikahan itu sendiri, maka yang terjadi adalah orang tua sebagai wali tidak memperhatikan perasaan seorang anak, padahal sudah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.

Tujuan pernikahan ini juga dijelaskan bahwasannya pernikahan itu tidak lain untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, ini terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3.

Telah kita ketahui bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah salah satunya untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati, sama halnya pada fungsi dari seorang wali yaitu memberikan perlindungan agar orang yang berada dibawah perwaliannya dapat hidup tenteram dan bahagia. Maka adanya wali mujbir dalam pernikahan itu menjaga akan orang yang berada dibawah perwaliannya untuk bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik.

Meski wali mempunyai hak dapat menikahkan anaknya, namun dalam hal ini musyawarah adalah jalan yang terbaik untuk bisa menghargai pendapat masing-masing dan sangat afdol untuk dilakukan dalam menyelesaikan perkara apapun termasuk perkara keluarga seperti menentukan pasangan agar tidak terjadi persengketaan yang akhirnya mengakibatkan perpecahan hubungan antara orang tua dengan anaknya sendiri.

Mengenai hal ini kemudian perlu pemahaman bagi orang tua mengenai hak ijbar wali agar keberadaan wali disini benar-benar memberikan kemaslahatan bagi anaknya sesuai dengan tujuan sebenarnya diadakan hak ijbar tersebut agar kemudian tidak terjadi penyalahertian dan bahkan penyalahgunaan pada hak ijbar dalam sebuah pernikahan.